

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

EVIANDI IBRAHIM

STIH Putri Maharaja Payakumbuh
ibrahimeviandi@gmail.com

Abstract: *This research was conducted to analyze the role of community empowerment institutions (LPM) as partners for the Nagari Sarilamak government, Harau sub-district, Lima Puluh Kota district. In this study the author uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach means that apart from looking directly at the review of people's understanding of the settlement of traffic accident cases, the author also looks directly at what is happening in the field. The results of this study are the Role of Community Empowerment Institutions (LPM) in the Position of Community Empowerment Institutions (LPM) as partners of the Nagari Government. Community Empowerment Institute (LPM) Is a forum formed on the initiative of the community as a working partner of the Nagari Government in accommodating and realizing the aspirations and needs of the community in the field of development. This role can be seen in Permendagri Number 18 of 2018 to be precise in articles 4 and 5. The lack of participation of the Nagari community in activities planned by the Community Empowerment Institute (LPM) especially in the implementation of Nagari development planning, because Nagari Sarilamak is the center of the strategic area of the Regency Capital (IKK), of course this has an impact on social problems such as poverty, unemployment, slum areas and high population movements, this is where there are obstacles for the Community Empowerment Institution (LPM) in its role as a partner for the Nagari Sarilamak Government to reach out and establish working relationships with community as a whole. Improving Human Resources (HR) for the Board of Community Empowerment Institutions (LPM) namely as training, Technical Guidance on Community Empowerment Institutions) in order to increase the knowledge and experience of the Management of Community Empowerment Institutions (LPM).*

Keywords: *Role, Institution, Community Empowerment, Work Partners, Government.*

Abstrak: *Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) sebagai mitra kerja pemerintahan nagari sarilamak kecamatan harau kabupaten lima puluh kota . Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris artinya selain melihat langsung tinjauan terhadap pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, penulis juga melihat langsung yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini adalah Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra kerja dari Pemerintahan Nagari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan. Peranan ini bisa dilihat pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 4 dan 5. Kurangnya partisipasi masyarakat Nagari dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) apalagi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Nagari, dikarenakan Nagari Sarilamak merupakan pusat kawasan strategis Ibukota Kabupaten (IKK), tentu hal ini berdampak terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, Pengangguran, Kawasan Kumuh dan arus perpindahan penduduk yang tinggi, disinilah terdapat hambatan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam peranannya sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari Sarilamak untuk menjangkau dan menjalin hubungan kerja kepada masyarakat secara keseluruhan. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu seperti Pelatihan-pelatihan, Bimbingan Teknis*

mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) agar menambah pengetahuan dan pengalaman Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Kata Kunci: Peranan, Lembaga, Pemberdayaan Masyarakat, Mitra Kerja, Pemerintahan

A. Pendahuluan

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang”.

Dari Undang-undang tersebut diatas dijelaskan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan asas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-undang. Kebijakan Otonomi Daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mawadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada di daerah maupun di tingkat nasional. (Labowo Muhada, 2006)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik, sesuai dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggara Pemerintah yang tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Negara. Namun demikian hal tersebut akan dapat diatasi secara efektif dan efisien dengan adanya partisipasi masyarakat. Dengan membentuk suatu wadah organisasi masyarakat yang berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah. Banyaknya organisasi-organisasi ditingkat lokal sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat. Pembicaraan mengenai peranan pemerintah tidak lepas dari penilaian pengelolaan dan pelaksanaan tugas dari fungsi atau operasi organisasi. Semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi maka semakin baik pula hasilnya.

Dalam era reformasi telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perjalanan Otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam sejarah penyelenggaraan otonomi daerah, kelihatannya hanya mampu bertahan selama lima tahun akibat adanya perubahan dinamis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah juga akibat implikasi dengan adanya amandemen UUD 1945 perubahan pertama yang diikuti dengan perubahan kedua, ketiga dan keempat, disamping itu dijabarkan dalam bentuk Undang-undang. (Siswanto Sunarno, 2012) Yang mana Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Desa/Nagari merupakan pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan Desa dalam konstalasi Pemerintahan, padahal Desalah yang menjadi pertautan

terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Dari Desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia.(Mubiyarto, 1984)

Terkhusus pada sistem pemerintahan di Daerah terdapat regulasi yang mengatur yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati / Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pemerintah untuk daerahnya dan masyarakatnya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas pada masing-masing daerah. Hal ini merupakan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Berbeda halnya dengan kondisi seperti yang dialami Indonesia saat ini, dimana bukan saja sistemnya, akan tetapi masih banyak yang belum tertata rapi, sehingga timbul krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dimana pemerintah harus dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*Extra Ordinary*), sehingga memerlukan tolok ukur penilaian kinerja yang tidak biasa juga. Sesuai dengan Undang-undang Dasar seperti saat ini, pemerintah yang tidak melakukan apa-apa. Asalkan tidak melanggar Undang-undang dan Haluan Negara tetap berhak untuk bertahan sampai akhir jabatan.

Mitra kerja memiliki sifat yang hubungan kedua belah pihak adalah simbiosis mutualisme (*saling menguntungkan*). Arti kata mitra kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) adalah mitra mengadakan pekerjaan. Mitra kerja adalah ketika dua orang atau lebih yang bekerja sama dan berbagi keuntungan dari bisnis atau suatu profesi. Definisi lain menyebutkan bahwa mitra kerja yaitu mitra dalam bisnis yang berperan aktif dalam mengelolanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan, dan lainnya. Agar mereka memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan dan kesejahteraannya.

Nagari Sarilamak adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara demokrasi serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara'

Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat Nagari Sarilamak yang sudah tertuang dalam Buku yang sudah diterbitkan Pemerintah Nagari bersama Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai serta masyarakat yang mengetahui tentang filosofi / sejarah Nagari Sarilamak dengan judul Buku “Barih Balobeh”.

Diharapkan dengan diterbitkannya buku Barih Balobeh tersebut pada masa yang akan datang anak nagari dapat memahami tentang sejarah pertumbuhan Adat, dan Undang adat yang berlaku di salingka Nagari Sarilamak. Hal ini sejalan dengan Visi Bupati Lima Puluh Kota yaitu Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka *Adat Basandi Syara’, syara’ basandi Kitabullah*. (<https://disdik.limapuluhkotakab.go.id>) Nagari Sarilamak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Nagari termasuk Pemerintah Kenagarian Sarilamak haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salah satu peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) adalah sebagai Mitra Kerja Pemerintah Nagari dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari tertuang pada pasal 7 ayat 5 Permendagri 118 Tahun 2018, bahwa Tugas Pokok LPM adalah: “Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong”

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti efektifitas hukum dengan kenyataan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Nagari Sarilamak

Wali Nagari dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Perangkat Nagari dalam melakukan Perencanaan Kerja Pemerintahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam membantu Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Nagari, dalam mewujudkan visi dan misi Wali Nagari yang menjabat. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) sebagai Mitra kerja dari Pemerintahan Nagari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) Merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 5 Permendagri 118 Tahun 2018, Tugas Pokok LPM Desa adalah: "Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong".

Dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tepatnya dipasal 4 dan 5 yang isinya sebagai berikut :

Tugas LPM adalah :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Fungsi LPM adalah:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa,
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Bab XII Pasal 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa: “Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada, dalam membantu pelaksanaan fungsi Penyelenggaraan Pemerinthan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” Pada Bab IV Pasal 5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) di Kabupaten Lima Puluh Kota disebutkan bahwa Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) adalah: 1) *LPM* Merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan Indenpenden yang berkedudukan Nagari; dan 2) *LPM* dalam Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

Pada Bab IV Pasal 6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) di Kabupaten Lima Puluh Kota disebutkan bahwa Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lainnya
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat
5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan dari masyarakat, bukan hanya dari Pemerintahan Nagari saja. Pembangunan Nagari dengan konsep swadaya gotong royong berarti bahwa Wali Nagari mengoordinasikan kegiatan pembangunan Nagari yang dilaksanakan oleh perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari. Pelaksanaan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Misalnya Pembangunan Nagari dengan konsep swadaya gotong royong diantaranya gotong royong dalam mengelola tanah, gotong royong dalam membangun jalan dan/atau gotong royong dalam membangun jembatan pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Nagari, kemudian masyarakat yang bekerja diberi upah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Pembangunan Nagari dengan konsep swadaya gotong royong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan Nagari mempunyai makna membangun masyarakat di Nagari. Memberdayakan potensi masyarakat melalui Pengembangan kemampuan pembangunan biasanya meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan

suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan cara penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan dalam memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri Pada Bab IV Pasal 12 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Lima Puluh Kota disebutkan bahwa Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah :

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari
2. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara pasrtisipatif dan terpadu
3. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam dan masyarakat untuk pembangunan
4. Penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama, adat, dan budaya.

Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Nagari Sarilamak bisa dimulai dari meningkatkan toleransi antar masyarakat seperti menghargai perbedaan Suku dan Agama, dikarenakan di Nagari Sarilamak memiliki beragam macam suku seperti suku Minang, Jawa, dan Batak serta bermacam agama juga seperti Islam, Kristen Katholik, dan Kristen Protestan. Perbedaan bukanlah menjadi hambatan untuk memupukkan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat Nagari. Setiap adanya kegiatan atau acara besar di Nagari selalu menampilkan berbagai macam acara dan mempertontonkan kekhasan dari adat masing-masing. Contohnya kegiatan randai dari suku minang, reog ponorogo dari Suku Jawa, Tortor Batak Toba dari Tapanuli. Dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan diantara masyarakat merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan, salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan Nagari adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Konsep ini menempatkan masyarakat di Nagari Sarilamak sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan yang ada di Nagarnya sendiri. Perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat ini dilakukan dengan mekanisme Musrenbang (*Musyawah Rencana Pembangunan*) Nagari. Selanjutnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) juga membantu Pemerintah Nagari dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (*RKP*), yaitu Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Nagari untuk masa kerja 1 (Satu) Tahun dimulai dari Proses Rembug (*Musyawah*) di 5 (lima) Jorong yang ada di Nagari Sarilamak, yaitu Jorong Sarilamak, Jorong Purwajaya, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putih, dan Jorong Buluh Kasok. Musyawarah yang diadakan di masing-masing Jorong atau turun langsung ke masyarakat tersebut bermanfaat untuk menggali aspirasi langsung dari masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam dan masyarakat untuk pembangunan lalu hasilnya diremukkan lagi pada Musyawarah Rencana Pembangunan (*Musrenbang*) Nagari melalui skala prioritas, yaitu dilihat dari prioritas yang mana yang harus didahulukan pembangunan dan kegiatannya lalu disahkan melalui Peraturan Nagari.

2. Kendala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan perannya Sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Nagari Sarilamak

Dari Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tepatnya dipasal 4 dan 5 dapat dilihat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) pada Tugas dan Fungsinya. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) Pertama ditinjau dari Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) memiliki kendala sebagai berikut:

Melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari. Berikut data tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Sarilamak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang

tercatat melalui tabel data Kegiatan Pemberdayaan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) di Pemerintahan Nagari Sarilamak:

a. Kegiatan Pemberdayaan Tahun 2020 di Nagari Sarilamak

NO	Kegiatan	Keterangan
1	Pelatihan Mengolah Hasil Pertanian	Terealisasi
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas POKDARWIS	Terealisasi
3	Pelatihan Pemuda	Terealisasi
4	Pelatihan Penanggulangan Bahaya Narkoba	Terealisasi
5	Pelatihan Teknologi Tepat Guna dan Posyantek	Terealisasi
6	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Organik	Terealisasi

b. Kegiatan Pemberdayaan Tahun 2021 di Nagari Sarilamak

NO	Kegiatan	Keterangan
1	Pelatihan Membuat Kue Kering	Terealisasi
2	Pelatihan Membuat Kue Basah	Terealisasi
3	Pelatihan Kube Batik	Belum Terealisasi
4	Pelatihan Membuat baju Kurung Basiba	Belum Terealisasi
5	Pelatihan Membuat Bed Cover	Belum Terealisasi

c. Kegiatan Pemberdayaan Tahun 2020 di Nagari Sarilamak

NO	Kegiatan	Keterangan
1	Pelatihan Mubaligh	Terealisasi
2	Pelatihan/sosialisasi Narkoba	Terealisasi
3	Pelatihan Pokdarwis	Belum Terealisasi
4	Pelatihan Kerja Pemuda	Belum Terealisasi
5	Pelatihan dan Penerapan system minapadi	Belum Terealisasi
6	Pelatihan sekolah lapang padi sawah	Terealisasi
7	Pelatihan Kader Posyandu	Belum Terealisasi
8	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Belum Terealisasi
9	Pelatihan Stunting	Belum Terealisasi
10	Pelatihan Guru PAUD/TK	Belum Terealisasi

Sesuai tabel data diatas bisa kita lihat dan pahami bahwa setiap tahunnya kegiatan di Nagari Sarilamak mengenai Pemberdayaan selalu bertambah, tetapi kegiatannya tidak terealisasi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang ada di Nagari Sarilamak untuk ikut serta dalam merealisasikan kegiatan tersebut.

Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Nagari yang dimaksud adalah Dokumen perencanaan pembangunan yang biasa disebut dengan RKP (*Rencana Kerja Pemerintah*) yang disusun dalam 1 (satu) kali setahun, ini digunakan untuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, yaitu untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) dalam penggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di Nagari Sarilamak kurang begitu aktif dalam menyampaikan informasi, serta tokoh masyarakat belum dapat membantu secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) di Nagari Sarilamak belum dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dikarenakan masyarakat di Nagari Sarilamak terkesan acuh terhadap kegiatan Pembangunan yang ada di Nagari selama ini. Masyarakat acuh karena sebagian memang merupakan bukan warga asli Nagari Sarilamak, tetapi merupakan warga pendatang. Begitu pula dengan warga asli Nagari Sarilamak masih ada yang merasa bahwa pembangunan di Nagari Sarilamak bukanlah kewajibannya dan juga banyak yang berpikiran bahwa ikut serta dalam pembangunan di Nagari hanya membuang waktu saja, tidak menghasilkan apapun.

Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan di Nagari merupakan suatu permasalahan yang terjadi saat ini di Nagari Sarilamak. Dengan kurangnya komputer dan printer pada pelayanan, maka pelayanan di Pemerintahan Nagari semakin lambat karena jumlah penduduk di Nagari Sarilamak yang setiap harinya tidak pernah kosong untuk membuat surat, baik itu surat keterangan, surat keluar, dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu. Jadi, walaupun di Nagari Sarilamak memiliki 18 (delapan belas) orang perangkat Nagari yaitu 1 (satu) orang wali Nagari, 1 (satu) orang Sekretaris Nagari, 3 (tiga) orang kepala urusan, 3 (tiga) orang kepala seksi, 5 (lima) orang staf, dan 5 (lima) orang Kepala Jorong, tapi apabila sarana dan prasarana tidak mencukupi pelayanan masyarakat tidak akan optimal. Begitu juga untuk di daerah Jorong Buluh Kasok yang sampai sekarang masih kurangnya Jaringan Telekomunikasi mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari Pemerintahan Nagari Sarilamak, kurangnya informasi yang sampai ke daerah tersebut akan menjadi suatu permasalahan dalam pelayanan dan pembangunan di Nagari.

Kedua pada fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*), yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan, penghargaan dari masyarakat kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan masyarakat seperti mempercayai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) untuk menyampikan aspirasinya dan keinginan masyarakat dalam membangun Nagari dan mengharapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi hadir dalam sebuah rembuk-rembuk, atau musyawarah yang ada diadakan di setiap Jorong maupun di Nagari Sarilamak. Ketidakpercayaan juga menjadi salah satu kendala, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) yang memiliki tugas pokok dalam menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat menyatakan tidak percaya terhadap Pemerintah Nagari sepanjang masyarakat Nagari menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi sebaliknya Pemerintah Nagari Sarilamak dapat juga tidak percaya kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) apakah hal tersebut murni dari masyarakat Nagari atau tidak.
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nagari Sarilamak kaya akan perbedaan, yaitu perbedaan Suku, Agama, Adat, dan Budaya tetapi tidak pernah memperlakukan hal tersebut, karena masyarakat Nagari Sarilamak memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk bermasyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa. Dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Nagari Sarilamak kepada masyarakat Nagari perlu ditingkatkan dulu sarana dan prasarana yang ada didalamnya.
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan dari masyarakat, bukan hanya dari Pemerintahan Nagari saja. Perencanaan pembangunan Nagari yang dimaksud adalah Dokumen perencanaan pembangunan yang biasa disebut dengan RKP (*Rencana Kerja Pemerintah*) yang disusun dalam 1 (satu) kali setahun, ini digunakan untuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, yaitu untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan

prakarsa partisipasi dengan cara meningkatkan ide-ide masyarakat secara mandiri. Masyarakat dituntut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasan untuk perkembangan Nagari, jadi pembangunan di Nagari adalah usulan-usulan langsung dari masyarakat, karena masyarakatlah yang lebih tau kebutuhan yang prioritas disetiap Jorong / daerahnya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) di Nagari Sarilamak belum dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dikarenakan masyarakat di Nagari Sarilamak terkesan acuh terhadap kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama ini. Hal ini bisa dilihat dari daftar hadir masyarakat yang hadir dalam musyawarah di setiap Jorongnya. Selanjutnya swadaya serta gotong royong masyarakat maksudnya adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Nagari Sarilamak, dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Nagari, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharannya.

6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada keluarga kurang mampu, karena di Nagari Sarilamak masih tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ekonomi masyarakat, kondisi perekonomian di Nagari Sarilamak belum optimal. Ada beberapa bantuan yang didapatkan dari pemerintah pusat seperti Bantuan BPJS Kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (*BLT*), Bantuan melalui Program Keluarga Harapan (*PKH*), tapi bantuan-bantuan tersebut belum merata didapatkan oleh seluruh masyarakat kurang mampu yang ada di Nagari karena banyaknya jumlah penduduk di Nagari Sarilamak merupakan alasan pertama tidak meratanya bantuan di dalam Nagari.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Nagari Sarilamak sudah dilakukan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*SDM*), seperti pelatihan Peningkatan Kapasitas Wali Nagari, Pelatihan Kapasitas Perangkat Nagari, Bimbingan Teknis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan lain sebagainya. Tujuan dilakukannya program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 Tentang Desa disebutkan bahwa : “Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada, dalam membantu pelaksanaan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”

Pemerintah Nagari Sarilamak bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan didalam masyarakat Nagari. Karena sudah dituntut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 tersebut diatas. Maka, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) bersama-sama dengan Pemerintah Nagari harus mampu bekerjasama dalam membangun Nagari.

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat dan penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) sebagai Mitra kerja dari Pemerintahan Nagari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) Merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan. Peranan ini bisa dilihat pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 4 dan 5. Kurangnya partisipasi masyarakat Nagari dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) apalagi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Nagari, dikarenakan Nagari Sarilamak merupakan pusat kawasan strategis

Ibukota Kabupaten (IKK), tentu hal ini berdampak terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, Pengangguran, Kawasan Kumuh dan arus perpindahan penduduk yang tinggi, disinilah terdapat hambatan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) dalam perannya sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari Sarilamak untuk menjangkau dan menjalin hubungan kerja kepada masyarakat secara keseluruhan. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (*SDM*) pada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*) yaitu seperti Pelatihan-pelatihan, Bimbingan Teknis mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) agar menambah pengetahuan dan pengalaman Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (*LPM*).

Daftar Pustaka

Labowo Muhada, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT Rajawali Pera, Jakarta, Hlm. 23

Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 4

Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta, Hlm. 23

<https://disdik.limapuluhkotakab.go.id> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 22.42 wib

<https://media.neliti.com> , diakses pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2022